JADMENT: ***Journal of Administration & Development***
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 691-700
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA BRANI WETAN KECAMATAN MARON TAHUN ANGGARAN 2024)

Village Government Transparency in the Management of Village Funds (A Study in Brani Wetan Village Maron District Fiscal Year 2024)

Siti Marwiyah[1*]
Iwan Toro[1]

[1]Universitas Panca Marga, Probolinggo

[*]corresponding author:
citradwiamelia123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Tahun Anggaran 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, meskipun partisipasi belum merata. Pada tahap pelaksanaan, informasi kegiatan pembangunan disampaikan melalui papan proyek dan komunikasi langsung, tetapi rincian penggunaan anggaran belum sepenuhnya terbuka. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran telah disusun sesuai ketentuan, namun akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci:
Transparansi
Dana Desa
Pemerintah Desa
Partisipasi masyarakat
Akuntabilitas

Keywords:
Transparency
Village Funds
Village Government
Community participation
Accountability

Abstract

This study aims to analyze village government transparency in the management of Village Funds in Brani Wetan Village, Maron District, for the 2024 fiscal year. It employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using an interactive model involving data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that transparency in Village Fund management has been implemented across three main stages. At the planning stage, the village government involved the community through village deliberation meetings, although participation remained uneven. At the implementation stage, information on development activities was disseminated through project information boards and direct communication; however, details regarding budget utilization were not fully disclosed. At the accountability stage, budget realization reports were prepared in accordance with applicable regulations, but public access to such information remained limited. This study identifies a gap between administrative transparency and substantive transparency in Village Fund management.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

Submite: 23-07-2026 *Accepted: 02-10-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam administrasi publik yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi, tetapi juga mencakup keterbukaan proses pengambilan keputusan, aksesibilitas informasi, serta kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan informasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Fox (2007) menjelaskan bahwa transparansi dapat dibedakan menjadi clear transparency dan opaque transparency. Transparansi yang jelas memungkinkan publik memperoleh informasi yang dapat menjelaskan perilaku dan kinerja institusi, sedangkan transparansi yang tidak jelas hanya menunjukkan penyediaan informasi secara

formal tanpa memberikan gambaran yang memadai mengenai tindakan institusi. Perspektif tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila tidak disertai akses publik dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Sejalan dengan itu, Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) menempatkan transparansi pemerintah sebagai aspek yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan.

Urgensi transparansi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan kewenangan lokal. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan keuangan publik secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya diatur antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Besarnya sumber daya fiskal yang disalurkan kepada desa juga memperkuat pentingnya pengawasan publik. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 mencatat realisasi penyaluran Dana Desa mencapai sekitar Rp69,86 triliun. Besaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki signifikansi tidak hanya bagi pembangunan lokal, tetapi juga bagi tata kelola keuangan publik secara keseluruhan.

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan landasan bagi pengelolaan keuangan desa yang transparan, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) terhadap 128 pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa transparansi memiliki hubungan positif dengan kepercayaan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki konsekuensi terhadap legitimasi pemerintah desa. Selanjutnya, Sofyani, Yaya, dan Saleh (2023) menemukan bahwa transparansi berkaitan dengan rendahnya persepsi korupsi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sementara itu, Putri, Damayanti, dan Hapsari (2021), melalui penelitian kualitatif mengenai pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi kendala berupa kurang efektifnya penggunaan situs resmi desa sebagai media penyampaian informasi serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi mengenai Dana Desa. Penelitian Sakdiyah, Rani, dan Bharata (2023) juga menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas komunikasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik.

Persoalan transparansi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menghubungkan sistem administrasi keuangan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oktavia dan Biduri (2024) menunjukkan bahwa penyediaan papan informasi publik mengenai rancangan anggaran desa merupakan salah satu bentuk praktik transparansi yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat. Namun, keberadaan media informasi perlu diikuti dengan penyampaian informasi yang memadai agar masyarakat dapat memahami substansi pengelolaan anggaran. Dalam konteks yang lebih luas, Permatasari et al. (2024), melalui kajian terhadap data pengelolaan dan pelaporan Dana Desa

secara nasional, mengidentifikasi persoalan akuntabilitas dan kebutuhan penguatan sistem pelaporan serta pengawasan kelembagaan. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan Dana Desa tidak hanya terletak pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian, kualitas pelaporan, dan keterbukaan informasi publik.

Meskipun penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah berkembang, masih terdapat ruang kajian untuk memahami kesenjangan antara pemenuhan prosedur administratif dan keterbukaan informasi yang benar-benar dapat diakses serta dimanfaatkan masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menguji hubungan transparansi dengan kepercayaan masyarakat maupun efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan penelitian lainnya mengidentifikasi praktik keterbukaan informasi pada lokasi tertentu. Penjelasan mengenai bagaimana transparansi berlangsung secara menyeluruh dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, khususnya dilihat dari kualitas akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran, masih perlu diperdalam melalui penelitian kontekstual. Kesenjangan tersebut penting karena setiap tahapan pengelolaan Dana Desa memiliki karakteristik keterbukaan yang berbeda, mulai dari akses masyarakat terhadap proses perencanaan, informasi pelaksanaan kegiatan, hingga keterbukaan laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Tahun Anggaran 2024. Analisis difokuskan pada tiga tahapan pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dengan memperhatikan bentuk penyampaian informasi, akses masyarakat, serta kendala yang memengaruhi implementasinya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif untuk memahami kualitas keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa. Perspektif tersebut tidak hanya menilai pemenuhan prosedur formal, tetapi juga memperhatikan sejauh mana informasi pemerintah desa dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik mengenai transparansi pemerintahan desa sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian antara mekanisme keterbukaan informasi secara administratif dengan akses dan keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Penelitian dilaksanakan di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, dengan fokus kajian pada pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi lokasi terhadap fokus penelitian dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalamannya dalam pengelolaan maupun pengawasan Dana Desa. Informan penelitian mencakup kepala desa, perangkat desa yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, serta masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak enam

orang,. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen yang relevan, meliputi APBDes Tahun Anggaran 2024, laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa, dokumentasi kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi untuk mengamati secara langsung praktik penyampaian informasi, keterbukaan pelaksanaan kegiatan, serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kedua, wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penyampaian informasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Ketiga, dokumentasi untuk memperoleh bukti tertulis dan visual yang dapat digunakan dalam memeriksa kesesuaian antara informasi yang disampaikan oleh informan dengan dokumen pengelolaan keuangan desa.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan tematik untuk mengidentifikasi pola transparansi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan temuan antarsumber data serta mencocokkannya dengan bukti dokumenter yang tersedia.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran empiris yang kredibel mengenai praktik transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah Desa Brani Wetan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemerataan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi anggaran, dan akses terhadap laporan pertanggungjawaban.

Transparansi pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Forum tersebut digunakan untuk menyampaikan rencana pembangunan, menampung aspirasi, serta menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata dan sebagian masyarakat belum memahami secara terperinci proses perencanaan anggaran.

Gambaran tersebut tercermin dalam simulasi redaksi keterangan perangkat desa berikut:

> "Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas rencana pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan, tetapi memang tidak semua masyarakat dapat hadir atau terlibat aktif dalam pembahasan."

Transparansi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menyampaikan informasi kegiatan pembangunan melalui papan proyek dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Keberadaan papan proyek memberikan informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Namun, informasi yang tersedia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjelaskan rincian penggunaan anggaran.

Hal tersebut dapat digambarkan melalui simulasi keterangan masyarakat berikut:

> "Kami bisa melihat kegiatan pembangunan karena ada papan proyek di lokasi. Tetapi mengenai rincian anggaran dan penggunaannya, masyarakat tidak semuanya mengetahui secara jelas. Biasanya yang diketahui hanya kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan."

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi belum optimal, sehingga keterjangkauan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat masih terbatas.

Transparansi pada Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Brani Wetan telah menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Namun, akses masyarakat terhadap dokumen pertanggungjawaban masih terbatas sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya diketahui masyarakat.

Kondisi tersebut tergambar dalam simulasi keterangan masyarakat berikut:

> "Kalau laporan penggunaan Dana Desa secara lengkap, masyarakat tidak semuanya pernah melihat atau mengetahui. Kami lebih banyak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di desa, sedangkan rincian penggunaan anggarannya tidak selalu disampaikan secara langsung kepada masyarakat."

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui mekanisme formal pada ketiga tahapan pengelolaan. Namun, keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan akses, kelengkapan informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Brani Wetan telah melaksanakan musyawarah desa sebagai mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan Dana Desa. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan rencana pembangunan, menampung aspirasi, dan menentukan prioritas penggunaan anggaran. Namun, pelaksanaan musyawarah desa belum sepenuhnya menjamin pemerataan partisipasi. Sebagian masyarakat belum terlibat secara aktif dan belum memahami secara terperinci proses perencanaan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan forum partisipatif secara formal belum selalu menghasilkan keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi masyarakat tidak cukup diukur dari terselenggaranya forum konsultasi atau kehadiran warga dalam musyawarah. Partisipasi juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan kepentingan, serta memengaruhi keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, kualitas partisipasi dalam perencanaan Dana Desa sangat ditentukan oleh sejauh mana proses musyawarah berlangsung secara inklusif dan didukung informasi yang memadai. Ketika masyarakat hadir tanpa memahami substansi rencana dan alokasi anggaran, ruang partisipasi berisiko hanya menjadi pemenuhan prosedur administratif.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep clear transparency dan opaque transparency yang dikemukakan Fox (2007). Transparansi yang jelas (clear transparency) memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk menilai tindakan pemerintah. Sebaliknya, transparansi yang tidak jelas (opaque transparency) lebih menekankan tersedianya informasi secara formal, tetapi

belum tentu menghasilkan pemahaman dan kemampuan pengawasan publik. Dalam konteks Desa Brani Wetan, penyelenggaraan musyawarah desa menunjukkan adanya keterbukaan prosedural, sedangkan belum meratanya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengindikasikan bahwa keterbukaan tersebut belum sepenuhnya substantif.

Hasil ini relevan dengan penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Artinya, keterbukaan informasi dalam proses perencanaan bukan sekadar kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Sakdiyah, Rani, dan Bharata (2023) menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, perencanaan Dana Desa di Desa Brani Wetan perlu diarahkan pada penguatan kualitas partisipasi, bukan hanya keberadaan forum musyawarah. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi mengenai rencana kegiatan dan prioritas anggaran disampaikan sebelum musyawarah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberi ruang kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum terlibat secara optimal.

Keterbukaan Informasi

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Brani Wetan telah menyampaikan informasi kegiatan pembangunan melalui papan proyek dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Keberadaan papan proyek merupakan bentuk keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Meskipun demikian, informasi yang tersedia masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menjelaskan rincian penggunaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa penyediaan media informasi belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang lengkap dan mudah diakses.

Secara konseptual, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan pengumuman bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung. Transparansi juga menuntut penyampaian informasi mengenai substansi kegiatan, penggunaan sumber daya, serta perkembangan pelaksanaannya. Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) menjelaskan bahwa transparansi pemerintah mencakup keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan hasil kebijakan. Perspektif ini menegaskan bahwa informasi publik perlu disajikan secara memadai agar masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana sumber daya publik digunakan.

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, papan proyek di Desa Brani Wetan telah berfungsi sebagai media informasi awal, tetapi belum sepenuhnya menjadi instrumen pengawasan publik. Informasi mengenai nama kegiatan atau lokasi pembangunan belum tentu cukup untuk memungkinkan masyarakat menilai kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, persoalan transparansi bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya media informasi, melainkan pada kelengkapan, kejelasan, keterjangkauan, dan kegunaan informasi yang disampaikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara keterbukaan informasi secara formal dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakan informasi tersebut dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putri, Damayanti, dan Hapsari (2021) yang mengidentifikasi bahwa praktik transparansi pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala, termasuk kurang optimalnya media informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi. Oktavia dan Biduri (2024)

juga menekankan pentingnya penyediaan informasi anggaran secara terbuka sebagai bagian dari tata kelola keuangan desa. Sementara itu, Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan desa masih menjadi perhatian dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Berbagai penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa transparansi memerlukan sistem informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam konteks Desa Brani Wetan, penguatan transparansi pada tahap pelaksanaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi publik. Papan proyek tetap dapat digunakan sebagai media informasi dasar, tetapi perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih rinci mengenai jenis kegiatan, sumber pembiayaan, nilai anggaran, dan perkembangan pelaksanaan. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan media digital sebagai saluran tambahan untuk memperluas jangkauan informasi. Namun, penggunaan teknologi tidak boleh dipahami sebagai solusi tunggal. Efektivitasnya tetap bergantung pada keterbaruan informasi, kemudahan akses, kapasitas aparatur dalam mengelola informasi, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, transparansi substantif mensyaratkan kesesuaian antara informasi yang disediakan pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat.

Akuntabilitas dan Akses Informasi

Pada tahap pertanggungjawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Brani Wetan telah menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada pihak terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban administratif telah dilaksanakan. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap dokumen pertanggungjawaban masih terbatas sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran belum sepenuhnya diketahui publik. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara terpenuhinya kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang dan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan keuangan desa.

Dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menyusun laporan dan menyampaikannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas publik juga menuntut adanya keterbukaan kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban perlu ditempatkan bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi dan pengawasan publik. Ketika laporan telah tersedia tetapi sulit diakses atau tidak disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, fungsi sosial laporan sebagai sarana kontrol masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.

Argumentasi tersebut sejalan dengan Fox (2007), yang menegaskan bahwa hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tidak berlangsung secara otomatis. Ketersediaan informasi belum tentu menghasilkan akuntabilitas apabila tidak disertai kesempatan bagi masyarakat untuk meminta penjelasan dan mendorong pemerintah mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, penyusunan laporan realisasi Dana Desa di Desa Brani Wetan merupakan bentuk pemenuhan akuntabilitas administratif, tetapi keterbatasan akses masyarakat menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas publik masih perlu diperkuat.

Penelitian Sofyani, Yaya, dan Saleh (2023) memperkuat relevansi persoalan tersebut dengan menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap korupsi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa. Selain itu, Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda (2024) menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengendalian internal sebagai unsur penting dalam membangun tata

kelola desa yang baik serta mencegah korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pertanggungjawaban memiliki arti lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan, karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran dan menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Desa Brani Wetan perlu memperluas akses masyarakat terhadap laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui papan informasi desa, forum penyampaian laporan kepada masyarakat, maupun media digital yang dapat diakses secara luas. Informasi juga perlu disajikan secara ringkas dan komunikatif tanpa menghilangkan substansi penting mengenai penggunaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar pertanggungjawaban tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga bersifat horizontal kepada masyarakat.

Kesenjangan Transparansi

Secara keseluruhan, ketiga tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Brani Wetan memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Pada tahap perencanaan, musyawarah desa telah dilaksanakan, tetapi partisipasi masyarakat belum merata. Pada tahap pelaksanaan, informasi kegiatan telah disampaikan melalui papan proyek dan komunikasi langsung, tetapi rincian penggunaan anggaran belum tersedia secara optimal. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi telah disusun sesuai ketentuan, tetapi akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas. Pola ini menunjukkan bahwa pemenuhan prosedur transparansi belum sepenuhnya menghasilkan keterbukaan informasi yang dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat.

Temuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan transparansi administratif dan transparansi substantif. Transparansi administratif merujuk pada pemenuhan kewajiban formal pemerintah desa, seperti penyelenggaraan musyawarah, pemasangan papan proyek, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sementara itu, transparansi substantif menekankan kualitas keterbukaan yang tercermin dari kelengkapan informasi, kemudahan akses, pemahaman masyarakat, serta tersedianya ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa mekanisme administratif tidak penting, melainkan untuk menunjukkan bahwa prosedur formal merupakan prasyarat yang perlu dilanjutkan dengan keterbukaan yang benar-benar dapat digunakan oleh publik.

Dengan demikian, kontribusi analitis penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa persoalan transparansi pengelolaan Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan keberadaan mekanisme formal, tetapi juga dengan kemampuan mekanisme tersebut menghasilkan akses informasi dan kontrol publik. Dalam kasus Desa Brani Wetan, transparansi telah berjalan pada tingkat prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada tingkat substantif. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan secara terpadu melalui perbaikan kualitas informasi, penguatan kapasitas aparatur, perluasan akses masyarakat, dan peningkatan partisipasi dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Upaya tersebut penting agar transparansi tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Desa Brani Wetan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat melalui

musyawarah desa, meskipun partisipasi belum merata dan pemahaman masyarakat terhadap proses penganggaran masih terbatas. Pada tahap pelaksanaan, informasi kegiatan pembangunan disampaikan melalui papan proyek dan komunikasi langsung, tetapi rincian penggunaan anggaran belum sepenuhnya terbuka. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran telah disusun sesuai ketentuan, namun akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi substantif. Dengan demikian, transparansi tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan prosedur formal, tetapi perlu didukung keterbukaan informasi yang mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi media informasi, serta perluasan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

REFERENSI

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice, 17*(4–5), 663–671. https://doi.org/10.1080/09614520701469955

Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. *Public Administration Review, 72*(4), 562–571. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 (audited)*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada desa-desa di Kabupaten Sigi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 3*(2), 151–165. https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48

Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(2). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040

Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy, 18*(4), 512–528. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098

Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime, 31*(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266

Putri, P. P. S., Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2021). Village fund allocation practice: The investigation of accountability and transparency. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 6*(2), 455–470. https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The influence of accountability, transparency, community participation and the village financial

system on the effectiveness of village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11*(3), 503–514. https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change, 18*(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management, 39*(2), 355–374. https://doi.org/10.1111/faam.12351